



PUTUSAN

Nomor 204 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KUSWADI**;
Pangkat/NRP : Sertu /21050035090385;
Jabatan : Babinsa Ramil 06/Indrapuri ;
Kesatuan : Kodim 0101/BS;
Tempat lahir : Indrapuri ;
Tanggal lahir : 08 Maret 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Desa Lampanah, Kecamatan Indrapuri,
Kabupaten Aceh Besar.

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dandim 0101/BS selaku Ankum selama 20 hari terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 07 September 2014
2. Dibebaskan oleh Dandim 0101/BS selaku Ankum dari penahanan terhitung sejak tanggal 08 September 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/16/IX/2014 tanggal 06 September 2014.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Februari 2015 ;
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015;
5. Dibebaskan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan dari penahanan terhitung sejak tanggal 11 Mei 2014 berdasarkan

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 204 K/MIL /2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor TAP/10/PMT-I/AD/V/2015 tanggal 08 Mei 2015.

6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer No. 151/Pen/Tah/ Mil/S/2015 tanggal 03 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015;
7. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer No. 166/Pen/Tah/Mil/204 K/2015 tanggal 24 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 September 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena didakwa:

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh bulan Juli tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2014 di rumah Terdakwa di Desa Lampanah, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Terdakwa telah melakukan tidak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba di Rindam I/BB pada tahun 2005, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21050035090385, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Aeknatolu, kemudian setelah lulus pada tahun 2006 Terdakwa bertugas di Deninteldam IM, selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0101/BS, sampai dengan sekarang pangkat Sertu jabatan Babinsa Koramil 06/Indrapuri.
- b. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2014 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Iwan di warung kopi “Adun” di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, beserta alat-alat untuk menghisapnya berupa 1 (satu) buah botol air minum mineral merek aqua ukuran kecil, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah korek api mancis dan 1 (satu) buah kaca pirek berbentuk ampuls, kemudian Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut beserta alat hisapnya ke rumah Terdakwa dan meletakkannya di dalam lemari.
- c. Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengambil sabu-sabu beserta alat hisapnya dari dalam lemari kemudian Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara memasukan sabu-sabu ke dalam kaca pirek yang berbentuk ampuls lalu menyalakan korek api mancis, setelah itu kaca pirek diletakkan di atas api sampai sabu-sabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap, selanjutnya Terdakwa memasukan salah satu ujung pipet ke dalam kaca pirek sedangkan ujung yang lainnya dimasukan melalui tutup botol yang telah dilubangi ke dalam botol minuman air mineral yang berukuran sedang berisi air, kemudian Terdakwa menghisap sabu-sabu menggunakan ujung pipet yang lain dimana ujung satunya juga dimasukan ke dalam botol sehingga asap yang dihasilkan dari pembakaran sabu-sabu yang masuk ke dalam botol dapat dihisap oleh Terdakwa melalui mulut dan Terdakwa menghisapnya berulang-ulang kali, setelah selesai kemudian Terdakwa membakar alat penghisap sabu-sabu yang Terdakwa gunakan.
- d. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2014 sekitar pukul 10.30 WIB Lettu Inf Sumastono (Saksi-2) bersama Serka Ulil Mustofa (Saksi-3), Sertu Nur Asmad Serta Praka Darwis (Saksi 1), mendapatkan perintah dari Dandim 0101/BS untuk melakukan pemeriksaan urine secara acak terhadap 5 (lima) orang personil Koramil 06/Indrapuri dan Posramil Cot Gle Kodim 0101/BS, hal tersebut sesuai dengan P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba), selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine terhadap 5 (lima) orang diantaranya Terdakwa, Sertu Nana Sutrisna, Sertu Dufrizal, Kopda

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 204 KMIL /2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmawan dan Praka Roy dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui jika urine Terdakwa dan Sertu Dufrizal positif mengandung zat methamphetamine (MET) seperti yang terkandung di dalam Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama Sertu Dufrizal dimasukkan ke dalam sel tahanan Kodim 0101/BS, sedangkan Terdakwa sekitar pukul 11.40 WIB dibawa ke kantor BNNP Aceh oleh Saksi 3 bersama Serma Yonhendri, Serka Pamungkas dan Saksi 1, untuk dilakukan pemeriksaan urine ulang.

- e. Bahwa yang melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa di kantor BNNP Aceh adalah dr. Arifdian (Saksi 4) dengan menggunakan alat Rapid tes merek Nova tes dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui jika urine Terdakwa memang positif mengandung zat methamphetamine (MET) seperti yang terkandung di dalam Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi-4 juga dapat mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa.
- f. Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa di kantor BNNP Aceh, kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Makodim 0101/BS untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Serka M. Akbar Terdakwa mengakui perbuatannya pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 28 Juli 2014 di rumah Terdakwa di Desa Lampanah, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, setelah dilakukan pemeriksaan kemudian Terdakwa dimasukkan kedalam sel Kodim 0101/BS dan baru pada tanggal 19 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dibawa ke Mapomdam IM guna diserahkan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- g. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tes Urine Nakoba dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Aceh Nomor SKTUN/01/VIII/2014/BNNP Aceh tanggal 5 Agustus 2014 atas nama Sertu Kuswadi, NRP 21050035090385, Babinsa Ramil 06/Indrapuri, Kodim 0101/BS, diketahui jika Terdakwa positif mengonsumsi methamphetamine (MET) yaitu zat adiktif yang terkandung di dalam Narkotika jenis sabu-sabu.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tanggal 07 Juli 2014 sebagai berikut:

Sampailah kami pada bagian akhir tuntutan kami ini. Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Aceh agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Pengadilan Militer I-01 Aceh menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

Mohon menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tes Urine Narkoba dari BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Aceh Nomor SKTUN/01/VIII/2014/ BNNP-Aceh tanggal 5 Agustus 2014, tentang pemeriksaan urine atas nama Sertu Kuswadi, NRP 21050035090385, Babinsa Ramil 06/ Indrapuri, Kodim 0101/BS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

Membebaskan untuk membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 04-K/PM I-01/AD/I/2015, tanggal 04 Februari 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Kuswadi, Sertu NRP. 21050035090385, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 204 KMIL /2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tes Urine Narkoba dari BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Aceh Nomor SKTUN/01/VIII/2014/BNNP-Aceh tanggal 5 Agustus 2014, tentang pemeriksaan urine atas nama Sertu Kuswadi, NRP 21050035090385, Babinsa Ramil 06/Indrapuri, Kodim 0101/BS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Nomor 26-K/PMT-I/BDG/AD/II/2015, tanggal 11 Mei 2015 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Kuswadi, Sertu Nrp. 21050035090385
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 04-K/PM I-01/AD/II/2015 tanggal 4 Pebruari 2015 seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/06-K/PM I-01/AD/VII/2015, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Juli 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi /Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa telah menyatakan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan tersebut pada tanggal 14 Juli 2014, akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang bahwa Pemohon Kasasi /Terdakwa tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Akta tidak Menyerahkan Memori Kasasi Nomor ATMMK/01-K/PM I-01/AD/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015, oleh karena itu berdasarkan Pasal 235 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **KUSWADI, Sertu/21050035090385** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **22 Oktober 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy**

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 204 KMIL /2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ketua :
ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.
ttd./ **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166